BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) memiliki peranan penting dalam perekonomian, terutama berbasis syariah. Seperti dikemukakan oleh Sudjana dan Rizkison (2020), BMT merupakan lembaga keuangan yang berdasarkan sistem syariah dan bebas dari unsur riba yang merupakan larangan dalam agama Islam. Istilah riba dikutip dalam Al-Quran yang jelas merupakan suatu larangan, seperti dalam surat Ar-Rum ayat 39 berikut:

وَمَآ ءَاتَيْتُم مِن رِّبًا لِيَرْبُواْ فِي أَمُوٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِن زَكَوْةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰنِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya) (Ar-Rum: 39).

Berdasarkan kutipan surat Ar-Rum di atas, riba merupakan tambahan harta yang diberikan kepada orang lain yang dilihat menurut bahasa. Adapun secara istilah, definisi riba diartikan sebagai besaran uang pinjaman yang dilebihkan menurut persentasi yang ditentukan berdasarkan besarnya pinjaman pokok. Hal tersebut tidak menambah nilai di sisi Allah SWT.

Larangan riba jelas dituangkan dalam surat Al-Imran ayat 130 dan surat Al-Baqarah ayat 278-280 berikut:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (Al-Imran: 130).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاإِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَفَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَوَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (Al-Baqarah: 278-280).

Berdasarkan surat Al-Imran ayat 130 dan surat Al-Baqarah ayat 278-280, secara eksplisit mengenai larangan riba. Tambahan dalam transaksi sebaiknya dihindari dan lebih baik berakad secara syariah seperti sedekah, zakat, indak, dan wakaf untuk mendapatkan pahala yang

besar di sisi Allah SWT. Berdasarkan larangan-larangan mengenai riba tersebut, BMT menjadi salah satu jalan keluar untuk bertransaksi pinjam-meminjam namun tetap berprinsip pada syariah.

Harahap dan Ghozali (2020) mengemukakan bahwa prinsip syariah yang paling mendasar yang digunakan BMT dalam transaksi adalah sistem bagi hasil. Hal ini mengarah pada konsep keadilan, baik dalam penghimpunan dana maupun penyalurannya. Sesuai dengan pendapat Muhammad (2005), produk yang dimiliki dan operasional yang dijalankan BMT dilandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW dengan usaha pokok berupa pembayaran biaya-biaya produk dan jasa lainnya dengan prinsip syariat Islam.

Keberadaan BMT memberikan kontribusi besar bagi umat. Perannya dalam berbagai sektor terutama menengah ke bawah sangat penting dalam perekonomian. Sudjana dan Rizkison (2020) mengemukakan bahwa secara umum BMT berperan sebagai manajer investasi, investor, penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, pengembangan fungsi sosial, dan berfungsi kepada masyarakat sebagai gerakan ekonomi syariah. Adapun peran secara khusus dikemukakan Suyono *et al.* (2016) yaitu membantu mengentaskan kemiskinan, sebagai upaya dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat, penyedia modal bagi anggota dengan prinsip syari'ah, mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung, mengembangkan usaha-usaha produktif serta membimbing anggota di bidang usahanya, meningkatkan wawasan umat mengenai pola perekonomian Islam, membantu memberikan pinjaman modal, dan sebagai lembaga keuangan alternatif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Kegiatan yang dilakukan BMT pun mencakup filantropi. Seperti penelitian yang dilakukan Oktavia (2014) terkait penelitiannya mengenai peranan BMT terhadap upaya

perbaikan moral masyarakat di kawasan Dolly Surabaya, bahwa dengan ditutupnya lokasi "Dolly" oleh pemerintah kota Surabaya tidak serta merta selesai. Pemerintah kota Surabaya secara konkrit berupaya membekali para mantan mucikari dan PSK dengan keterampilan-keterampilan sekaligus modal sebagai pengganti sumber pendapatan sebelumnya dengan melibatkan BMT. Permodalan yang diberikan BMT sebagai bentuk peningkatan kapasitas usaha atau bisnis yaitu dengan memberikan tambahan modal serta melakukan pendampingan dan pembinaan dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi atau bisnis, juga tidak mengabaikan pendampingan dalam menanamkan nilai-nilai Islam (ruhiyah).

Peranan BMT yang sangat luas dan beragam memberikan peluang bagi BMT untuk terus berkelanjutan dan menjadi lembaga keuangan alternatif yang berprinsip syariah. Sayangnya, pandemi Covid-19 memberikan dampak besar terhadap lembaga keuangan nasional, termasuk BMT. Dikemukakan Hakim *et al.* (2021) bahwa pemerintah melalui OJK mengeluarkan POJK No.11/POJK.03/2020 untuk mengatur restrukturisasi kredit, namun hanya berlaku bagi perbankan dan *leasing*, sedangkan untuk BMT tidak ada restrukturisasi kredit. Kondisi ini diperparah dengan pemberlakuan *physical distancing*, PHK terhadap pekerja informal dan buruh pabrik, serta UMKM yang merupakan nasabah BMT tidak bisa beraktivitas secara normal sehingga pembiayaan pun mulai tersendat. Hal ini berdampak pada penarikan tabungan/simpanan untuk memenuhi kebutuhan hidup, bahkan salah satu BMT terdapat penarikan hingga Rp 1 miliar (Hakim dkk. 2021). BMT pun sulit mengumpulkan dana dan anggota, khususnya BMT yang menerapkan pembiayaan kelompok.

Bagus Aryo, Kepala Divisi Keuangan Mikro Syariah, Komite Nasional Ekonomi, dan Keuangan Syariah (republika.co.id, diakses tanggal 20 April 2021), mengemukakan bahwa BMT yang merupakan institusi keuangan mikro syariah (IKMS) mengalami cadangan likuiditas

yang terbatas akibat penarikan tabungan besar-besaran namun tidak diimbangi dengan pembiayaan. Setiap BMT mengalami kondisi yang berbeda sehingga kemampuan bertahan pun ada yang hanya bertahan dalam waktu beberapa bulan, namun banyak BMT yang mampu bertahan hanya beberapa minggu karena tabungan yang ditarik para nasabah.

Penarikan tabungan/simpanan yang dilakukan oleh para *shahibul maal* menyebabkan BMT kekurangan *cashflow* dan likuiditas keuangan. Hal ini diperparah dengan adanya momen hari raya besar umat Islam yaitu Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, karena momen tersebut menjadi ritual dan kepentingan umat Islam sehingga para nasabah dipastikan akan mengeluarkan uang untuk momen tersebut. Hal ini menyebabkan banyak anggota yang melakukan penarikan dana dengan jumlah yang cukup besar yang berpengaruh terhadap keuangan BMT. Di masa pandemi, penarikan simpanan yang dilakukan anggota diiringi dengan berhentinya kegiatan menabung akibat penghasilan yang tidak menentu karena terdampak pandemi. Hal ini menyebabkan penurunan likuiditas (risiko likuiditas) (Abdillah, 2021). Menurunnya likuiditas keuangan dan *cashflow* menyebabkan masalah dalam kinerja keuangan.

Selain itu, masa lebaran Idul Fitri merupakan masa di mana pemilik dana menarik dananya di BMT untuk keperluan konsumsi, sementara masyarakat kelas bawah sedang membutuhkan pembiayaan. Kondisi ini menyebabkan BMT tidak bisa memberikannya. Pasca lebaran pemilik dana mulai masuk kembali ke BMT, akan tetapi para pengusaha mikro sedang istirahat menunggu momen Syawal atau lebaran haji. Dapat dikatakan bahwa momen lebaran dan setelah lebaran kontradiktif antara *funding* dan *lending* di BMT. Kondisi pandemi Covid-19 membuat permasalahan *funding* dan *lending* semakin besar, yaitu tidak ada *lending* namun penarikannya juga lebih besar. Dengan demikian, kebutuhan BMT akan *funding* menjadi lebih besar, karena kebutuhan dana untuk ditariknya lebih besar pula (Andika dkk., 2020).

Salah satu BMT yang harus melewati masa sulit selama pandemi Covid-19 adalah BMT UMY. BMT UMY merupakan bagian usaha Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai amanah Muktamar Muhammadiyah ke-46 yang sekaligus memperingati 1 Abad Persyarikatan Muhammadiyah sehingga BMT ini melayani masyarakat umum dan mahasiswa. Pelayanan yang diberikan kepada mahasiswa UMY seperti pembiayaan, pembayaran SPP, dan *Islamic payment*, sedangkan bagi masyarakat umum meliputi pembiayaan, simpanan, dan layanan *online* tiket seperti listrik PLN pasca bayar dan prabayar, PDAM, TV langganan, tiket pesawat, kereta api, indihome, dan pulsa GSM.

Dari hasil observasi yang dilakukan, BMT UMY masih beroperasi di tengah pandemi Covid-19, salah satunya melayani nasabah BMT UMY yaitu mahasiswa UMY yang masih melakukan transaksi keuangan dengan BMT. Ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan BMT UMY masih dapat berjalan di tengah pandemi Covid-19. Bakhitah dan Nafik (2019) mengemukakan bahwa kinerja keuangan menjadi hal penting yang wajib diperhatikan oleh setiap pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya, termasuk BMT. Prinsip utama BMT yang berlandaskan syariah yang mengedepankan nilai idealitas maupun normatif juga tetap perlu memperhatikan orientasi terhadap laba sehingga usaha dan prinsip tetap dapat dipertahankan secara seimbang.

Berdasarkan uraian di atas, topik mengenai informasi akuntansi yang diterapkan BMT ini penting untuk dianalisis karena mengingat peran pentingnya dalam keuangan umat terutama menjauhkan dari larangan riba. Selain itu, jumlah BMT juga masih sedikit dibandingkan bank konvensional yang familiar dan umum digunakan masyarakat. Informasi akuntansi seperti laporan keuangan perlu dimiliki BMT untuk dapat beroperasi seperti bank konvensional namun dalam berakad dengan pihak-pihak yang berinvestasi maupun berhutang dilakukan secara

syariah. Informasi akuntansi yang jelas dan tertib disusun dapat membantu organisasi untuk mempertahankan kinerja keuangannya (Hakim dkk, 2021), sehingga operasional BMT tetap berjalan dengan sehat dan meminimalisir resiko keuangan yang menyebabkan kerugian, bahkan berhenti beroperasi.

Sebagai suatu lembaga, informasi akuntansi yang dimiliki BMT dapat digunakan untuk melakukan kontrol terhadap seluruh aset organisasi, menyiapkan data-data keuangan dan non keuangan untuk menjadi informasi yang akurat guna pengambilan keputusan. Pada kondisi normal atau tanpa *force majeur* (misalnya kondisi epidemik seperti Covid-19), informasi akuntansi dapat menjadi dasar keputusan untuk mengambil tindakan untuk melindungi keuangan suatu lembaga atau organisasi, terutama BMT karena kondisi keuangan cenderung stabil. Berbeda jika kondisi keuangan labil akibat pandemi Covid-19. Hal ini menarik untuk diteliti karena belum ditemukan penelitian mengenai kinerja keuangan BMT di masa pandemi Covid-19 dengan mengambil judul "Analisis Strategi dan Penggunaan Informasi Akuntansi Untuk Mempertahankan Kinerja keuangan BMT di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BMT UMY)".

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakan masalah di atas, maka rumusan dalam penelitian ini yaitu:

- 1. Bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap BMT UMY?
- 2. Bagaimana strategi BMT UMY dalam mempertahankan kinerja keuangan di masa pandemi Covid-19?
- 3. Bagaimana penerapan penggunaan informasi akuntansi yang dilakukan BMT UMY dalam mempertahankan kinerja keuangan di masa pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian yaitu:

- 1. Untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap BMT UMY
- Untuk mengetahui strategi BMT UMY dalam mempertahankan kinerja keuangan di masa pandemi Covid-19.
- 3. Untuk mengetahui penerapan penggunaan informasi akuntansi yang dilakukan BMT UMY dalam mempertahankan kinerja keuangan di masa pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi serta memperkaya kajian terkait dengan teori manajemen perubahan dalam menghadapi kondisi perubahan luar biasa seperti perubahan kondisi lingkungan di masa pandemi Covid-19.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pengelola BMT UMY, penelitian ini dapat menjadi masukan guna meningkatkan kinerja keuangan dan informasi akuntansi sebagai dasar keputusan untuk mengambil tindakan untuk melindungi keuangan BMT.
- Bagi UMY, penelitian ini menjadi masukan dalam mengoptimalkan pemanfaatan BMT
 UMY dalam meningkatkan kinerja keuangan BMT.
- c. Penelitian dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan para pelaku organisasi terutama lembaga keuangan BMT untuk mengupayakan kedisiplinan dalam penyusunan laporan keuangan dan akuntansi sebagai bahan evaluasi dan dasar keputusan.